

**TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA KOPERASI AGROBISNIS
TARUTAMA NUSANTARA JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh : **Muhammad Wahyu Kurniawan**

Asal:	Hadiah	Klass
Terima dari:	Pembelian	336.24
Tgl. Induk:	04 SEP 2002	KUR
KLSIR EYAI:	1531	€
	SRS	

S
e.i

NIM : 990903101215

Dosen Pembimbing :

Drs. ANWAR, MSi

NIP : 131 759 528

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

**TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA KOPERASI AGROBISNIS
TARUTAMA NUSANTARA JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.M.d) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN

NIM : 990903101215

Dosen Pembimbing



Drs. ANWAR, MSi

NIP : 131 759 528

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN
NIM : 990903101215
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER.

Jember, 19 Maret 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. ANWAR, MSi
NIP : 131 759 528

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN
Nim : 990903101215
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :


TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 03 April 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI

Anggota


Ketua


Drs. Anwar, MSi
NIP. 131 759 528


Drs. H.M. Asik Riehalil
NIP. 060 022 009

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan





Drs. H. MOCHLTOERKI
NIP. 130 524 832

Motto :

”Knowledge is life with wings”.

(Khalil Gibran’s Letter. November 15, 1917.)



Karya ini Kupersembahkan Kepada :

- Ayahanda dan Ibunda Moch.Cholid yang tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran serta kasih sayang beserta iringan doanya yang tulus dan tiada henti-hentinya.
- Adikku Dwi Indah Dama Yanti terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini.
- Sahabat setiaku “ Ririn “ yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian serta kasih sayang selama ini.
- Teman-temanku “ Aris, Ressa, Wirawan, Andre, Fanny, Wawan, Meme, Anne, Hetty, Oni, Joko, Yoyok, Rudy dan Nico ” yang telah mengisi hari-hariku dengan penuh arti serta terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
- Rekan-rekanku Angkatan '99 dan Angkatan '98 khususnya kelas A terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini.
- Almamaterku Tercinta.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul :

TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA KOPERASI AGROBISINIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER, sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada rogram Studi Diploma III Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak , Laporan ini tidak mungkin dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs.H.Moch.Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Mud'har Syartifudin, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Dlpoma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Anwar, MSi, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran serta telah mengorbankan waktunya mulai dari persiapan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sampai terselesainya penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
5. Bapak Drs. Djoko Poernomo, MSi, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat, bimbingan dan pengarahan

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan
7. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan
8. Bapak Budin Soeyitno, selaku Kepala Kantor Tarutama Nusantara Jember yang telah berkenan memberikan tempat bagi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
9. Bapak Roni Soetanto, SE, selaku Kepala SDM/UMUM ,Bapak Soedarjan dan Bapak Sigit, selaku Bagian Perpajakan, atas keramah tamahannya dan bantuan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
10. Almamaterku tercinta

Penulis menyadari bahwa didalam penyajian Laporan ini, kiranya masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun tata bahasa yang dikarnakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan laporan akhir ini. Akhirnya penulis berharap Laporan akhir ini berguna bagi semua pihak.

Amin Yarobbal Alamin

Jember, Februari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Obyek Praktek Kerja Nyata	
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	4
II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA	
2.1 Sejarah Singkat Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	5
2.1.1 Bidang Usaha Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.....	6
2.1.1 Lokasi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.....	8
2.2 Struktur Organisasi.....	9
2.2.1 Uraian Tugas.....	10

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 14

3.1.2 Landasan Teori dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 15

3.1.3 Prosedur Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 24


3.1.4 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Harian 35

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga 36

IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Tarutama Nusantara.....	9
2. Tabel.1 Penggolongan Tenaga Kerja Langsung	26
3. Tabel.2 Penggolongan Tenaga Kerja Tidak Langsung	29



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Gaji atau Upah Karyawan Harian Tarutama Nusantara Jember
2. Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 26
4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap (Formulir 1721 dan Formulir 1721-B)
5. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21
6. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata
8. Struktur Lengkap Kopa Tarutama Nusantara Jember





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa krisis multi dimensi saat ini, bangsa Indonesia seakan dihadapkan pada berbagai masalah yang cenderung berkelanjutan dan tidak menentu dalam penyelesaiannya, yang semestinya itu tidak terjadi pada masa pemerintahan reformasi saat ini. Hal ini jika dibiarkan dapat berimplikasi amat jauh terhadap rakyat. Dimana rakyat sebagai pelaku utama pembangunan yang berkewajiban mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan pemerintah sendiri berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya pembangunan tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pembiayaan bagi pembangunan nasional. Sumber APBN sendiri berasal dari berbagai sektor diantaranya dari penjualan sektor migas, non migas dan dana bantuan luar negeri, sedangkan sumber pendapatan lain yang merupakan sumbangan terbesar bagi dana pemerintah adalah dari sektor perpajakan.

Dilihat dari perkembangannya penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun pada masa krisis ekonomi dan moneter saat ini hampir seluruh sumber-sumber penerimaan negara mengalami kemacetan dalam pencapaian targetnya terkecuali dari sektor perpajakan yang diusahakan untuk melebihi target, yang digunakan untuk menutup defisit APBN yang terjadi. Namun di sisi lain pemerintah menghadapi dilema dimana obyek – obyek pajak yang semestinya dapat diterapkan secara optimal apabila negara berada dalam keadaan ekonomi dan politik yang stabil menjadi tidak optimal kembali. Terlebih adanya peningkatan laju inflasi pada akhir-akhir ini yakni sebesar 10,82 persen menurut perhitungan “*year on year*” dari Biro Pusat Statistik (BPS) dari

Mei 2000 – Mei 2001 (sumber: Kompas, 2 juni 2001), laju inflasi tersebut akan berdampak pada penurunan terhadap daya beli masyarakat dikarenakan peningkatan harga barang sebagai akibat dari peningkatan tarif BBM, listrik dan telekomunikasi yang mulai diberlakukan pemerintah sebagai kebijakan dalam pengurangan subsidi.

Mengutip pernyataan, Benny Pasaribu (Ketua Panitia Anggaran DPR) pada salah satu harian Jawa Pos yang terbit 18 Mei 2001 yaitu Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru yang lebih mengintensifkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) yang diterima setiap bulan yang belum diterapkan secara benar, merupakan alternatif lain yang lebih difokuskan mengingat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 2,5 triliun yang disangsikan, disebabkan karena menurunnya transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pentingnya pemerintah menggali obyek – obyek pajak lain yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) disamping obyek – obyek Pajak Penghasilan (PPH) yang sudah ada, Namun semua tentunya tidak terlepas dari kepatuhan Wajib Pajak sendiri di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut sistem *Self Assessment*.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Sesuai dengan uraian tersebut penyusun mengangkat judul **“TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN LEPAS HARIAN PADA KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER”**.

Dikarenakan Pajak Penghasilan merupakan sumber penerimaan pajak yang cenderung lebih kecil dipengaruhi oleh keadaan yang selalu berubah – ubah , dimana justru berpengaruh besar pada sektor perpajakan lain, oleh karena itu pelaksanaannya harus diterapkan secara

benar sesuai dengan UU No.16/Tahun 2000 tentang tata cara dan pelaksanaan perpajakan dan UU No.17/Tahun tentang Pajak Penghasilan. Dikarenakan secara tidak langsung akan menunjang pada peningkatan penerimaannya.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan harian lepas pada Wajib Pajak Badan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara di Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan membandingkan dengan praktek di lapangan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Bagi Mahasiswa :

1. Dapat mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan harian lepas pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara yang merupakan pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Untuk menambah bekal dan pengalaman kerja, agar lebih terampil didalam menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya.
3. Untuk memenuhi persyaratan akademik guna menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Bagi Pihak Lain :

1. Memberi informasi bagi pihak – pihak yang memerlukan sehubungan dengan mekanisme pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21.

2. Sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran dalam menghadapi kasus – kasus yang terjadi di lapangan dengan membandingkan dengan teori yang telah didapat di perkuliahan.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini berada di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara yang berlokasi di Jl. Brawijaya 3 Jubung – Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan setiap hari kerja selama 30 hari yang dimulai dari tanggal 8 Mei 2001 hingga tanggal 8 Juni 2001.



II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA

2.1 Sejarah singkat lokasi Praktek Kerja Nyata

Pada tanggal 13 April 1990 terbentuklah kesepakatan antara H.A. Ismail, H. Abdul Kahar Muzakir, Soeyitno CH dan Heru Tisdamana yang sepakat untuk bekerja sama secara kooperatif dengan menerapkan landasan-landasan koperasi dalam usaha tembakau bawah naungan (TBN). Kesepakatan inilah yang memulai rencana pembentukan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara. Kemudian pada rapat selanjutnya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 juli 1990 yang diselenggarakan di Jubung, Sukorambi Jember pada akhirnya diputuskan berdirinya sebuah koperasi agrobisnis yang diberi nama Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara yang disingkat dengan Kopa TTN.

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara yang bergerak dalam bidang pengolahan tanaman tembakau pada awal pembentukannya beranggotakan sebanyak 22 orang, jumlah ini kemudian terus bertambah seiring dengan perkembangan Kopa Tarutama Nusantara Jember itu sendiri, dan sampai dengan 31 Desember 1994 anggota Kopa Tarutama Nusantara bertambah menjadi 180 orang, dimana keanggotaan Kopa Tarutama Nusantara terdiri dari para pengusaha, petani, pemilik lahan, dan mereka-mereka yang terlibat dalam agrobisnis yang telah setuju untuk mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kopa Tarutama Nusantara Jember.

Para anggota tersebut dalam menjalankan kegiatannya selalu bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan koperasi. Dimana tujuan dari Koperasi Tarutama Nusantara Jember adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dibidang ekonomi khususnya sektor agrobisnis. Sedangkan Motto Kopa Tarutama Nusantara sendiri adalah " *Mandiri adalah jati diri Koperasi yang sejati* " .

Rapat Anggota dalam Kopa Tarutama Nusantara mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan dan program-program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengurus dan Badan Pemeriksa. Melalui Pengurus dan Badan Pemeriksa segala aktifitas dan tata kehidupan koperasi dijalankan dan dikendalikan.

Permodalan awal Kopa Tarutama Nusantara Jember yang terhimpun pada tahun 1991 terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus dan simpanan sukarela dari anggota. Sedangkan simpanan dari luar berasal dari pinjaman pihak ketiga dan penghasilan lain yang sah dan tidak mengikat. Modal awal ini kemudian berkembang menjadi modal yang berasal dari selain anggota Kopa Tarutama Nusantara, dari kredit Bank Mandiri Jember (berganti nama dari Bank Ekspor Impor Indonesia Jember) dan Red Clause (LC dari mitra usaha luar negeri).

2.1.1 Bidang Usaha Kopa Tarutama Nusantara

Bidang usaha Kopa TTN Jember pada saat ini terdiri dari :

1. *Usaha Pokok*

Usaha pokok pada saat ini adalah Tembakau Bawah Naungan (TBN) yang memiliki keunggulan yakni menghasilkan tembakau kualitas pembalut atau pembungkus rokok atau cerutu (berbahan dekblad) lebih tinggi dari tembakau Besuki yang dibudidayakan, bersifat padat karya dengan penggunaan tenaga kerja yang 2,5 kali lebih banyak dibandingkan tembakau Besuki Na-Oogst (NO) yang secara tradisional berjumlah 15-20 orang per hektar, adanya teknologi inovatif yaitu pemasangan waring atau kelambu dan pemakaian air curah (springkler irrigation) serta teknologi di bidang pengeringan, namun di sisi lain jelas memerlukan modal operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau tradisional.

2. Usaha Pengembangan

Usaha pengembangan yang telah dirintis antara lain :

1. Budidaya tanaman pisang, wijen, kumis kucing, Valeriana, tembakau White Burley, nangka, dan baby corn
2. Industri pengolahan sale pisang, minyak wijen dan tepung pisang
3. Pembibitan tanaman hortikultura seperti pisang nangka, rambutan dan durian

Namun jenis-jenis usaha diatas sejak tahun 1998 terhenti dikarenakan Kopa TTN Jember kesulitan dalam hal bahan bakunya dan tidak memiliki lahan khusus untuk keperluan jenis usaha tersebut.

4. Usaha Simpan Pinjam Madani (USPM) yang merupakan unit usaha mandiri yang didirikan tanggal 21 juli 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan masyarakat sekitar Kopa Tarutama Nusantara. Bidang usahanya antara lain : simpan pinjam, melayani saprodi, dan kebutuhan bahan pokok serta penjualan hasil usaha

3. Usaha kerja sama

Kerjasama yang masih dilakukan hingga sekarang meliputi :

1. Hellmering Kohne & Co Bremen (GmbH & Co. Bremen) dalam rangka pemasaran tembakau dan modal usaha
2. Kelompok tani (klotan) Hj. Saspiati dalam rangka penanaman Tembakau Bawah Naungan (TBN) seluas 6 Ha secara swadana sedangkan Kopa TTN membantu mesin stik atau bor, waring dan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL)
3. Koordinator Mitra (Komit)

4. Balai-balai Penelitian antara lain dengan Balai Penelitian Holtikultura (Balihorti), Balai Penelitian Tanaman Keras (Balittas), Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) dan Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PTP Nusantara X Jember dan Dinas Perkebunan Jember
5. Perguruan-Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Jember dan sekitarnya

2.1.2 Lokasi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember


Kantor Pengurus Kopa Tarutama Nusantara Jember beralamatkan di Jl. Brawijaya 3 Jubung – Jember atau PO.BOX 53 dengan No.telepon (0331) 487135. Salah satu alasan penempatan lokasi kantor pengurus Kopa TTN Jember tersebut dikarenakan lokasi tersebut mudah terjangkau dengan adanya kemudahan sarana transportasi dan komunikasi.

Sedangkan penempatan lokasi Kantor Manajer adalah berada di Jl. Ambulu 86 Pancakarya kecamatan Jenggawah – Jember dengan No.telepon (0331) 57311 dikarenakan untuk lebih mendekati lokasi areal usaha Kopa TTN Jember yang berada di wilayah kecamatan Jenggawah dan sekitarnya.

Semenjak awal berdirinya, Kopa TTN Jember memiliki bentuk usaha sebagai koperasi. Dan badan usaha tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai Badan Hukum No. 6913/B. H/II/90 pada tanggal 24 Desember 1990. Pada tahun 1994 Kopa TTN Jember mendapatkan sertifikat dengan predikat “ A “ atau termasuk klasifikasi “ SANGAT MANTAP “.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KOPA Tarutama Nusantara Jember adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kopa TTN Jember (Juni 2001)

2.2.1 Uraian Tugas

Uraian tugas dari struktur organisasi Kopa Tarutama Nusantara Jember tersebut adalah sebagai berikut :

a) Rapat Anggota

Bertujuan untuk :

1. Menetapkan anggaran dasar
2. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
3. Memilih dan mengangkat serta memberhentikan Pengurus dan Badan Pemeriksa
4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
5. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha
6. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

b) Departemen Koperasi

Dalam hal ini selain Departemen Koperasi juga bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Lembaga Tembakau. Dekop mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengawasan dalam upaya mengamankan dan memperkuat kehidupan Kopa TTN Jember. Hubungan dan rapat anggota dalam struktur organisasi Kopa TTN Jember hanya sebatas sebagai koordinasi saja. Pejabat-pejabat tersebut tidak mempunyai hak dan wewenang untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota.

c) Pengurus

Adapun tugas dari pengurus adalah :

1. Memimpin organisasi dan usaha koperasi
2. Melakukan semua tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mewakilinya di hadapan dan di luar pengadilan

3. Menyusun pembagian kerja dan tugas di antara pengurus secara tertulis
 4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan terhadap para anggota guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan usahanya
 5. Memimpin, mengawasi serta mengendalikan keberhasilan koperasi
- d) Koordinator Badan Pemeriksa
- Koordinator Badan pemeriksa memiliki tugas dan wewenang dalam hal :
1. Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan koperasi
 2. Memeriksa dan meneliti kebenaran catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat melalui pengurus
 4. Memeriksa dan meneliti neraca akhir tahun dan penghitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)
 5. Membuat laporan tahunan secara tertulis
- e) Staf Pengendalian dan Efisiensi (Dalef)
- Bertugas untuk membuat dan memeriksa skedul atau jadwal kerja koperasi secara efisien dan terkendali
- f) Kepala Kantor Pengurus
- Kepala kantor bertugas dalam hal :
1. Melakukan tata usaha kantor

2. Memenuhi kebutuhan alat-alat kantor serta perlengkapannya
3. Menyimpan kebutuhan dan mengarsipkan dokumen-dokumen koperasi

g) Staff Urusan Pembukuan

Tugasnya adalah :

1. Menyusun dan membuat laporan keuangan secara periodik
2. Mencatat dan membukukan keluar masuknya uang ke dalam buku harian dan kontrol

h) Staff Urusan Ekspor

Tugasnya adalah membuat dokumen atau surat-surat perlengkapan ekspor secara menyeluruh

i) Kasir

Mempunyai tugas untuk :

1. Mengurus keluar masuknya uang yang terjadi di Kopa TTN Jember
2. Membayar gaji para karyawan

j) Manajer

Tugas dari manajer adalah :

1. Menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh pengurus
2. Memimpin, memerintah dan mengontrol pekerjaan yang dijalankan oleh asisten manajer

k) Wakil Manajer Pengolahan

Mempunyai tugas yaitu :

1. Membantu manajer dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengurus koperasi
2. Mewakili manajer dalam memimpin, memerintah dan mengontrol pekerjaan yang dijalankan asisten manajer apabila manajer sedang melaksanakan tugas lain ataupun pada saat berhalangan





III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Jadwal kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Minggu Pertama :

Berlangsung dari tanggal 8 Mei 2001 hingga tanggal 15 Mei 2001 :

- 1) Penerimaan Praktek Kerja Nyata di Koperasi agrobisnis Tarutama Nusantara yang diwakili oleh Bapak Roni selaku staff dari kantor pengurus Kopa TTN
- 2) Perkenalan dengan para staff di kantor pengurus Kopa TTN Jember
- 3) Berkonsultasi dan mendapat penjelasan tentang aktifitas sehari-hari di Kantor Pengurus Kopa TTN Jember sesuai dengan bagian masing-masing

Minggu Kedua :

Berlangsung dari tanggal 16 Mei 2001 hingga tanggal 22 Mei 2001 :

- 1) Memperoleh Penjelasan tentang sejarah berdirinya Koperasi agrobisnis Tarutama Nusantara berikut dengan susunan kepengurusan dan struktur organisasi Kopa TTN
- 2) Mendapat penjelasan tentang uraian tugas dan wewenang masing-masing bagian yang tercantum pada struktur organisasi
- 3) Memperoleh penjelasan tentang kegiatan usaha yang dilakukan di Kopa TTN Jember dan Kegiatan yang dilakukan di Kantor Manager Kopa TTN
- 4) Memperoleh pengarahan tentang proses pengolahan data
- 5) Membantu memasukkan dan mengolah data-data

Minggu Ketiga :

Berlangsung dari tanggal 23 Mei 2001 hingga tanggal 29 Mei 2001 :

- 1) Mendapat penjelasan tentang proses pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 khususnya bagi karyawan lepas harian

- 2) Mendapat penjelasan tentang daftar jumlah karyawan yang melaksanakan kegiatan pengolahan
- 3) Membantu melakukan rekapitulasi data karyawan dan data gaji
- 4) Berkonsultasi atas kelengkapan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan

Minggu Keempat :

Berlangsung dari tanggal 30 Mei 2001 hingga tanggal 8 Juni 2001 :

- 1) Melakukan konsultasi akhir dengan pembimbing di Kopa TTN Jember
- 2) Mendapat saran dan bimbingan atas data – data yang akan dibuat laporan PKN
- 3) Pelepasan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengurus Kopa Tarutama Nusantara yang dihadiri oleh bapak Soedarjan dan bapak Andi selaku wakil dari pengurus kantor dan supervisor dari Universitas Jember bapak Drs. Didik Eko Julianto.

3.1.2 Landasan Teori dan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Pajak Penghasilan

Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000, BAB I tentang Ketentuan Umum pasal 1, bahwa yang termasuk dikenakan pajak penghasilan adalah

- a. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
- b. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongn atau upah satuan
- c. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja

- d. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan
- e. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu
- f. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan

Yang disebut subyek pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomer 17/Tahun 2000 pasal 2 ayat 1 yang berlaku mulai 1 Januari 2001 mengenai Pajak Penghasilan merinci beberapa subyek pajak diantaranya adalah :

1. Subyek pajak pribadi. Subyek pajak pribadi meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
2. Subyek pajak badan. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
4. Subyek pajak warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan

Definisi daripada *Penghasilan* sendiri menurut UU Nomer 17/Tahun 2000 pasal 4 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah Kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi atau pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian aktiva

- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2) Pajak penghasilan pasal 21

Merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

3) Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan pasal 21 ayat (1), dimana pemotong pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 17/Tahun 2000 untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- 1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama

- apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga lainnya dan Kedutaan Besar Indonesia yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.
 3. Dana pensiun, PT Taspen dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan – badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
 4. Yayasan, lembaga, kepanitian, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium atau dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
 5. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT) yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi baik yang berstatus wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri.
 6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT) yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- 4) Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan pasal 21
- Menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 yang dimaksud obyek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong pajak

untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21, termasuk di dalamnya :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibatalkan sekali dalam setahun.
 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
 4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.
 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
- 5) Wajib Pajak dari Pajak Penghasilan pasal 21

Penerima penghasilan atau wajib pajak yang dipotong penghasilan sesuai dengan pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan

- kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
2. Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan;
 3. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
 4. Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen;
 5. Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan;
 6. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah baik upah harian, upah borongan, maupun upah satuan.
- 6) Pengurangan yang diperbolehkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pajak Penghasilan pasal 21 khususnya bagi *Karyawan yang menerima upah harian, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian*.
Besarnya penghasilan netto atau penghasilan kena pajak dari pegawai harian, mingguan, pemegang dan pegawai tidak tetap lainnya yang menerima penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian,

maka penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang besarnya Rp. 24.000,00 per hari.

Pengurangan PTKP tersebut diterapkan atas penghasilan bruto selama penghasilan brutonya tidak melebihi 240.000,00 atau tidak dibayarkan secara bulanan atau penerima penghasilan bukan pegawai tetap.

Jika satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360 hari.

Jika penghasilan tersebut dibayarkan secara bulanan atau penerima penghasilan adalah pegawai tetap, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP yang sebenarnya.

- 7) Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 khususnya bagi pegawai tidak tetap atau pegawai lepas

Menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 yaitu tarif pajak penghasilan pasal 17 Undang-Undang No.17/Tahun 2000 yaitu sebesar 5 % untuk tarif yang dikenakan atas penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), dimana tarif tersebut dikenakan atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp.24.000,00 per hari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim dan/atau tidak dibayarkan secara bulanan.Tapi apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku dan komisi tersebut adalah pegawai tetap maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah,

uang saku, dan komisi dikenakan PPh pasal 21 dengan menerapkan tarif PPh pasal 17.

8) Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Bagi wajib pajak badan dan pribadi yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan pasal 21, maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh yang terutang setiap bulan takwim. Pembayaran dan penyetoran dapat melalui jasa Kantor Pos dan Giro ataupun melalui jasa bank persepsi. Penyetoran dan pembayaran pajak tersebut melalui sarana Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan pelaporannya menggunakan Surat Pemberitahuan Masa, dan pada akhir tahun pajak, wajib pajak juga diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang pada akhir tahun dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana pelaporannya.

Menurut Undang – Undang no. 16/Tahun 2000 mengenai tata cara perpajakan, *Surat Setoran Pajak* adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan. *Surat Pemberitahuan Masa* adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa atau pada suatu saat. Sedangkan *Surat Pemberitahuan Tahunan* adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, jika terdapat keterlambatan atau kekurangan

maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang belum disetorkan. Untuk SPT Masa dilaporkan selambat – lambatnnya tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Tahunan dilaporkan selambat-lambatnnya akhir bulan ketiga. Atas keterlambatan tersebut, wajib pajak akan dikenakan biaya administrasi atau denda sebesar RP 25.000,- per bulan untuk SPT Masa dan sebesar Rp 50.000,- per bulan untuk SPT Tahunan.

3.1.3 Prosedur Penghitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 atas Karyawan Harian Lepas pada Koperasi Tarutama Nusantara Jember

1) Sistem Ketenagakerjaan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Tenaga kerja Kopa TTN Jember dapat digolongkan berdasarkan :

1.1 Sistem Pengangkatan dan Penggajian

1. *Karyawan Kontrak Kerja*

Pada Kopa TTN tidak dikenal istilah pegawai tetap melainkan karyawan kontrak kerja. Karyawan kontrak kerja diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak yang berlaku selama enam bulan sekali, apabila habis masa kontrak kerjanya dapat diperpanjang kembali jika dipandang masih diperlukan oleh Kopa TTN Jember. Karyawan kontrak kerja ini digaji sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati yaitu penggajian secara bulanan.

2. *Karyawan Langsung Harian Fungsional*

Karyawan harian langsung fungsional adalah karyawan yang diangkat guna membantu bidang-bidang khusus berkaitan dengan pelaksanaan proses produksi, karyawan yang termasuk didalamnya biasanya memiliki keahlian tertentu sesuai bidang yang ada. Karyawan harian langsung fungsional ini digaji sesuai dengan system penggajian karyawan kontrak kerja yaitu secara bulanan

3. *Karyawan Harian*

Karyawan harian adalah karyawan yang diangkat atau dipekerjakan untuk menjalankan proses produksi secara langsung dan memperoleh gaji secara harian yang dibayarkan setiap sepuluh hari sekali. Apabila karyawan tersebut tidak masuk kerja tidak akan mendapat upah dan apabila terjadi kerja lembur maka dengan sendirinya upahnya akan ditambah.

4. *Karyawan Borongan*

Karyawan borongan adalah karyawan yang diangkat untuk menjalankan proses produksi secara langsung dan digaji sesuai dengan besar kecilnya atau kuantitas pekerjaan yang dilakukan.

5. *Karyawan Musiman*

Karyawan musiman adalah karyawan yang diangkat atau dipekerjakan apabila Kopa TTN Jember merasa kekurangan tenaga kerja dalam penyelesaian proses produksinya secara langsung. Penggajian karyawan musiman ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. *Karyawan Musiman harian*, yaitu karyawan yang mendapat gaji secara harian dan dibayarkan setiap sepuluh hari sekali. Upahnya dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari kerja.
- b. *Karyawan Musiman Borongan*, yaitu karyawan yang mendapatkan gaji atau upah sesuai besar kecilnya kuantitas pekerjaan yang dilakukan.

Apabila pekerjaan yang dilakukan telah selesai maka karyawan musiman tersebut akan diberhentikan dan dapat bekerja kembali apabila diperlukan oleh Kopa TTN Jember.

1.2 Penggolongan Tenaga Kerja Langsung dan Tidak Langsung

1. *Tenaga Kerja Tidak Langsung*

Adalah tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung pada kegiatan proses produksi, dimana melakukan pekerjaan tidak langsung pada lapangan melainkan berada di kantor yang lebih banyak mengatur, memberi perintah dan mengawasi jalannya produksi.

2. *Tenaga Kerja Langsung*

Adalah tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan proses produksi. Penggolongan tenaga kerja langsung dapat dilihat pada *Daftar Tabel Penggolongan Tenaga Kerja Langsung*.

Tabel 1. Penggolongan Tenaga Kerja Langsung Kopa TTN-Jember

No	Keterangan	Jumlah	Sistem Upah
1	Karyawan Kontrak Kerja	60 orang	Bulanan
2	Tenaga Harian Langsung Fungsional	50 orang	Bulanan
3	Tenaga Kerja Langsung Harian	50-100 orang	Harian
4	Tenaga Kerja Langsung Borongan	500-2000 orang	Borongan
5	Tenaga Kerja Langsung Musiman : a. TKLM Harian b. TKLM Borongan	500-2000 orang 500-2000 orang	Harian Borongan

Sumber : Kopa Tarutama Nusantara Jember, Juni 2001

2) Sistem Pemberian Gaji atau Upah Karyawan Tarutama Nusantara

Bagi Karyawan Harian

Jumlah gaji yang ditetapkan oleh Kopa TTN atas karyawan harian lepasnya menurut ketentuan UMR Jatim yaitu antara Rp. 300.000 – Rp. 330.000 untuk upah per bulan, tambahan atas gaji karyawan dapat terjadi jika ada penambahan jam kerja dimana penghitungannya menurut perbandingan upah dalam sehari dengan jumlah penambahan jam kerja, kecuali pada upah karyawan borongan dimana jumlah upah didasarkan pada kuantitas barang yang dapat dihasilkan.

Pembayaran gaji atau upah tersebut biasanya dilakukan pihak TTN pada hari ke sepuluh kerja. Sebagai contoh “ Bu Juniah” adalah karyawan harian lepas yang bekerja di lokasi Satman Pancakarya dalam periode 10 hari kerja tercatat 8 hari kerja, sedangkan untuk upah sehari kerja ditentukan TTN sebesar Rp. 10.000,- maka pada hari ke -10 Bu Juniah menerima upah sebesar,
 $8 \text{ hari kerja} \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 80.000,-$

Namun jika ada Penambahan Jam kerja juga ditambahkan, misalnya Lembur selama 8 jam kerja, sedangkan upah yang dibayarkan perjam kerja sebesar Rp 1.500 maka upah selama 8 jam kerja sebesar $8 \times \text{Rp. } 1.500,- = \text{Rp. } 12.000,-$

Untuk perhitungan jumlah rata-rata gaji setahunnya adalah jumlah seluruh karyawan dikalikan dengan jumlah gaji per sepuluh hari kerja, kemudian disetahunkan.

Bagi Karyawan Kontrak Kerja

Penghitungan gaji karyawan tetap atau dalam Kopa TTN dikenal dengan istilah karyawan kontrak kerja. Secara garis besarnya penghitungan pajak atas gaji karyawan kontrak kerja dan karyawan

harian fungsional didasarkan atas format penghitungan gaji yang telah ditetapkan pihak TTN.

Karyawan Kontrak Kerja yang termasuk didalamnya adalah Pengurus, Kepala Kantor Pengurus, Koordinator Badan Pemeriksa, Dewan Penasehat, Pembantu Khusus, Kepala Pengendalian dan Efisiensi, Manager Pengolahan, Wakil Manager Pengolahan, Manager Litang, Kepala Kantor Manager Litbag, Grader atau Penyortir, Pejabat Show Room, Pejabat Pengolahan TTN I, Pejabat Pengolahan TTN II dan para Satuan Mandor.

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian Karyawan Kontrak Kerja menurut bidangnya masing-masing dapat dilihat pada *Tabel.2* sebagai berikut :

Tabel 2. Penggolongan Tenaga Kerja Tidak Langsung Kopa TTN-Jember

No	Keterangan Karyawan	Sistem Gaji
1	Pengurus	Bulanan
	a. Ketua	Bulanan
	b. Sekretaris	Bulanan
	c. Bendahara	Bulanan
	d. Asisten Pengurus	Bulanan
2	Kepala Kantor Pengurus	Bulanan
3	Koordinator Badan Pemeriksa	Bulanan
4	Dewan Penasehat	Bulanan
5	Pembantu Khusus	Bulanan
	Urusan Teknologi	Bulanan
	Urusan Pajak	Bulanan
6	Kepala Pengendalian dan Efisiensi	Bulanan
7	Manajer TTN	Bulanan
8	Wakil Manajer Pengolahan	Bulanan
9	Kepala Kantor Manajer	Bulanan
10	Manajer Litbang	Bulanan
11	Kepala Kantor Manajer Litbang	Bulanan
12	Grader atau Penyortir	Bulanan
13	Pejabat Show Room dan Juru Tulis	Bulanan
14	Pejabat Pengolahan TTN I	Bulanan
15	Pejabat Pengolahan TTN II	Bulanan
16	Pegawai Sub Wirowongso	Bulanan
17	Pegawai Sub Panca Karya	Bulanan
18	Pegawai Sub Suko Makmur	Bulanan
19	Pegawai Sub Klompangan	Bulanan

Sumber: Kopa TTN-Jember, Juni 2001

Kopa Tarutama Nusantara Jember telah menentukan bahwa besaran gaji bagi karyawan kontrak kerja,

Terendah Rp. 800.000,-

Tertinggi Rp. 1.500.000,-

Kemudian dari pedoman gaji pokok tersebut dapat dihitung besarnya gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan kontrak kerjanya setiap bulannya disesuaikan dengan besarnya tunjangan dan tingkat jabatan dari masing-masing karyawannya dengan menggunakan format penghitungan gaji karyawan kontrak kerja.

Pihak TTN mempergunakan format penghitungan Gaji bagi Karyawan Kontrak Kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Gaji} = \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan} + \text{Variabel}$$

Keterangan :

1. Besarnya tunjangan yang diberikan perusahaan sebesar 20 % dari gaji pokok karyawan.
2. Besarnya variable ditentukan sesuai dengan jabatan dari masing-masing karyawan namun ditetapkan perusahaan bahwa angka maksimum dari variabel adalah 60 % dari jumlah gaji pokok.

Sedangkan PTKP yang digunakan dalam penghitungan pajaknya adalah PTKP bulanan dikarenakan gaji tersebut pembayarannya secara bulanan.

Jadi penghitungan pajaknya : $5\% \times (\text{Gaji} - \text{PTKP})$

Contoh : Karyawan Sigit memperoleh gaji 700.000 per bulan maka besar pajaknya $5\% \times (700.000 - 240.000) = \text{Rp. } 23.000,-$

Untuk karyawan harian lepas dengan total karyawan sebanyak 2100 orang, dimisalkan per hari menerima upah rata-rata sebesar Rp. 10.000,- maka jumlah gaji setahunnya bagi karyawan lepas harian adalah :

$$2100 \times 10 \text{ hari kerja} \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp. } 210.000.000$$

Dari jumlah upah dalam sepuluh hari kerja tersebut kemudian disetahunkan diaman dalam setahun terjadi 36 kali pembayaran upah, menjadi Rp. 178.500.000 X 36 = Rp. 7.560.000.000,-

2.2 Penerima Upah atau Gaji Karyawan Harian Tarutama Nusantara

Penerima upah atau gaji harian yang dibayarkan setiap 10 hari kerja adalah Karyawan Harian Lepas, Karyawan Borongan, Karyawan Musiman yang dibagi atas dua bagian yaitu Karyawan Musiman Harian dan Karyawan Musiman Borongan. Penentuan jumlah gaji yang diterima masing-masing karyawan harian ditentukan dari intensitas hari kerja karyawan, yang dapat diketahui dari Hasil Rekapitulasi Gaji Karyawan Harian yang pencatatannya dilakukan setiap hari ke -10 kerja.

Sesuai dengan Daftar Upah Karyawan Harian sebagaimana *terlampir*, Petunjuk Pengisian Rekapitulasi Upah Karyawan Harian sebagai berikut :

1. Satman/Klotan, diisi sesuai dengan pembagian satuan mandor atau kelompok tani yang ditetakan TTN (misalnya Satman Curah Kates)
2. Tanggal, diisi dengan tanggal pengisian yakni dengan durasi hari selama 10 hari kerja (misalnya tanggal 11 – tanggal 20)
3. No. ; diisi dengan nomor urut karyawan (1,2,3, dst)
4. Nama ; diisi dengan nama karyawan
5. Tanggal Bekerja ; diisi sesuai dengan hari kerja dimana jumlah hari kerja dari masing-masing karyawan selama durasi 10 hari kerja.(Pengisiannya dengan menggunakan cek poin pada kolom-kolomnya, point “ √ ” untuk hari masuk dan “ - “ untuk hari libur kerja)
6. Jumlah ; dibagi dua yakni kolom Hari dan Jam Lembur, untuk jumlah hari (1) setelah disesuaikan dengan cek poin yang tertera pada kolom tanggal bekerja sedangkan untuk jumlah lembur (2) diisikan sesuai dengan jam lembur yang diambil karyawan
7. Upah Pokok ; dibagi dua kolom yakni Hari dan Lembur, untuk kolom Hari (3) diisikan jumlah gaji pokok harian sedangkan untuk kolom

Lembur (4) diisikan dengan tambahan penghasilan sesuai dengan jam lembur yang diambil

8. Kolom Jumlah Akhir dibagi tiga kolom, yakni kolom Hari/Rp. (1x3) diisi dengan jumlah dari kolom (1) dikalikan dengan jumlah pada kolom (3) hasilnya dituliskan pada kolom (5), kemudian Kolom Lembur Rp.(2x4) atau disebut dengan kolom (6) diisi dari hasil jumlah kolom (2) setelah dikalikan dengan kolom (4), sedangkan kolom Premi/Rp. atau kolom (7) diisi jika ada penambahan premi
9. Jumlah dibayarkan/Rp. (5+6+7) atau juga disebut kolom (8) ; diisikan dengan jumlah dari kolom (5) ditambah kolom (6) ditambah kolom (7)
10. Kolom Tanda Terima ; diisi dengan tanda terima dari karyawan dari setiap lima karyawan paling tidak ada perwakilan salah satu diantaranya untuk memberikan tanda terima baik tanda tangan atau dengan cap jempol
11. Baris Jumlah adalah jumlah total dari keseluruhan atau masing-masing kolom yang ada
12. Baris Terbilang adalah jumlah gaji karyawan dalam bentuk tulisan/latin
13. Kemudian dari masing-masing Satman menandatangani rekapitulasi dari karyawannya, setelah itu diperiksa oleh sub manager sebelum disetujui oleh manager.

Dari hasil rekapitulasi tersebut akan diketahui berapa besarnya pajak penghasilan 21 yang harus dipotong atau tidak dipotong pajak.

(*Lampiran I*)

2.3 Penghitungan Pajak Karyawan Harian Lepas

1. Karyawan Harian Lepas dengan Upah Harian

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan mengurangi penghasilan sehari dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 24.000,- sehari.

Contoh :

Pekerja harian, Misnari menerima upah Rp 30.000,- sehari

PPH pasal 21 sehari = $5\% \times (\text{Rp } 30.000 - \text{Rp } 24.000)$

= $5\% \times \text{Rp. } 6000$

= Rp. 300,-

Apabila penghasilan sehari Pak Misnari jika diakumulasikan tidak sampai sebulan telah melebihi dari Penghasilan Tidak Kena Pajaknya (PTKP) sebulan yaitu sebesar Rp 240.000,- Misalkan :

Pada hari kerja ke-9 pak Misnari telah menerima penghasilan sebesar Rp 270.000,- sehingga telah melebihi PTKP yang ditentukan sebesar Rp 240.000,- dengan demikian penghitungan pasal 21 atas penghasilan Pak Misnari dalam bulan tersebut :

Upah 10 hari kerja	= Rp	270.000,-
PTKP : $9 \times (2.880.000/360)$	= Rp	72.000,-

Upah harian terutang pajak.....	= Rp	198.000,-
PPH pasal 21 terutang :		
$5\% \times \text{Rp } 198.000$	= Rp	9.900,-
PPH pasal 21 yang telah dipotong :		
8 hari x Rp 300	= Rp	2.400,-

PPH pasal 21 kurang dipotong	= Rp	7.500,-

Jumlah sebesar Rp 7.500,- dipotongkan dari upah harian yang dibayarkan pada hari ke-10 yaitu Rp 30.000,- - Rp 7.500,- = Rp 22.500,-

Pada hari kerja ke-10 dalam bulan takwim tersebut jumlah PPh pasal 21 penghitungannya adalah :

Upah sehari	= Rp	30.000,-
PTKP : Rp 2.880.000/360	= Rp	8.000,-
Upah harian terutang pajak.....	= Rp	22.000,-
PPh pasal 21 per hari :		
5 % x Rp 22.000,-	= Rp	1.100,-

2. Karyawan Harian Lepas dengan Upah Borongan

Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi karyawan borongan pada Tarutama Nusantara menggunakan norma penghitungan atas Pajak Penghasilan pasal 21 untuk karyawan satuan, dikarenakan besarnya upah yang diterima dihitung dari kuantitas barang yang dihasilkan. Untuk pegawai lepas dengan upah borongan yang dihitung besarnya penghasilan berdasarkan dengan kuantitas atau besar kecilnya pekerjaan yang dilakukan, maka pengenaan PPh pasal 21 adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sehari sebesar Rp 24.000,- dan selisihnya merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehari. Penghasilan Kena Pajak sehari tersebut dikalikan dengan tarif terendah sebesar 5 %

Contoh:

Pak Durahman sebagai buruh pada TTN Jember pada bagian pengemasan atau pengepakan daun tembakau ekspor menerima upah berdasarkan jumlah satuan yang dihasilkan, yaitu Rp 9.000,- untuk satu box tembakau yang dikemas. Upah dibayarkan setiap sepuluh hari kerja. Dalam waktu 10 hari kerja dihasilkan 30 box.

Perhitungan PPh pasal 21:

Upah sehari :

$(Rp\ 9.000 \times 30\ box) / 10\ hari\ kerja = Rp\ 27.000,-$

PPh pasal 21 untuk 10 hari kerja :

(PTKP per hari = Rp 24.000,-)

$5\ \% \times 10 \times (Rp\ 27.000 - Rp\ 24.000) = Rp\ 1.500,-$

3.1.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan Harian

1. Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan Harian

Setiap awal bulan di bawah tanggal 10 dilakukan penyetoran PPh pasal 21 pada Bank Persepsi yang telah ditunjuk yaitu Bank Mandiri (exs Bank Bumi Daya) Cab.Jember dengan menggunakan sarana penyetoran yaitu SSP (Surat Setoran Pajak). Pengisian SSP sebanyak rangkap 5 dimana, lembar ke-1 sebagai arsip untuk WP, lembar ke-2 untuk KPP, lembar ke-3 untuk dilaporkan pada KPP, lembar ke-5 untuk Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri dan lembar ke-5 sebagai arsip Wajib Pungut atau Pihak lain.

(*Lampiran II*)

Daftar Penjagaan Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan Harian

No.	Penyetoran	Bulan	Tahun
1.	Tanggal 4	Januari	2001
2.	Tanggal 7	Februari	2001
3.	Tanggal 14	Maret	2001
4.	Tanggal 5	April	2001
5.	Tanggal 8	Mei	2001

2. Pelaporan PPh pasal 21 Karyawan Harian

Pelaporan pajak penghasilan atas gaji karyawan harian dilaksanakan setiap bulan dibawah tanggal 15 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dengan *Formulir 1721 dan Formulir 1721 - B* untuk Karyawan Harian Lepas dengan upah harian, mingguan, satuan, borongan.

(*Lampiran III*)

Daftar Penjagaan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Harian

No.	Pelaporan	Bulan	Tahun
1.	Tanggal 17	Januari	2001
2.	Tanggal 14	Februari	2001
3.	Tanggal 21	Maret	2001
4.	Tanggal 19	April	2001
5.	Tanggal 15	Mei	2001

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara) Dalam Pelaksanaan kewajiban Perpajakan

Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada Kopa TTN Jember sebagai salah satu wajib pajak badan terus-menerus berupaya mengoptimalisasikan pelaksanaan perpajakannya. Dimana setiap tahunnya selalu menyewa jasa akuntan publik dari Surabaya untuk mengaudit laporan pembukuannya, sehingga jika ada penyimpangan ataupun pemberlakuan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan berusaha disesuaikan secepat mungkin.

Koperasi Agrobisnis TTN Jember merupakan pemberi kerja yang membayar gaji, upah atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawainya yang menurut pasal 21 UU No. 17/Tahun 2000 dikenakan kewajiban perpajakan yaitu pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan karyawannya. Kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut telah dilakukan dengan baik dimana dibawah tanggal sepuluh setiap bulannya TTN menyetor PPh 21 yang telah dipotong pada Bank Persepsi yang telah ditunjuk yaitu Bank Mandiri Cabang Jember. Demikian juga dengan pelaksanaan pelaporan, dimana TTN Jember selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21-nya dibawah tanggal 20 pada setiap bulannya dan sebelum akhir bulan ketiga setiap tahunnya disampaikan SPT tahunan pasal 21 pada KPP Jember.

Sampai saat ini Kopa TTN Jember belum pernah dikenakan sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga atas keterlambatan penyampaian atau pelaporan kewajiban perpajakannya maupun keterlambatan penyetoran atau kekurangan dalam hal pembayaran pajak terutangnya.

Namun pada saat Praktek Kerja Nyata adalah saat transisi antara peraturan-peraturan perpajakan yang lama dengan pemberlakuan peraturan perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Perpajakan Tahun 1994 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17/Tahun 2000. Jadi Pelaksanaan Pajak Panghasilan pasal 21 yang ada masih menggunakan peraturan perpajakan yang lama.

Selain pajak penghasilan pasal 21, Kopa TTN Jember juga melaksanakan kewajiban – kewajiban perpajakan lainnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, PPh pasal 25, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Jember pada TTN. Jadi pada dasarnya semua kegiatan Kopa TTN Jember yang menimbulkan pajak telah dilaksanakan dengan baik.



IV. PENUTUP

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat dan kesempatan yang memungkinkan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember, sekaligus menyelesaikan penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember beserta para staff dan semua pihak yang telah membantu memberikan kesempatan, dorongan dan fasilitas untuk menyelesaikan penyusunan laporan ini. Tak lupa pula kepada para dosen khususnya perpajakan Universitas Jember, bahwa ilmu yang telah diberikan dalam rangka proses pendidikan penulis merupakan bekal yang sangat berguna. Untuk itu secara tulus penulis mengucapkan terima kasih atas didikan mereka yang penuh dedikasi.

Bahwa penyusunan laporan ini dimaksudkan agar lebih memahami tentang perlakuan obyek pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 khususnya atas penghasilan karyawan harian lepas berikut peraturan-peraturan dan Undang – Undang yang mengikatnya. Diharapkan mudah-mudahan hasil penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak – pihak yang memerlukannya sebagai bahan referensi maupun sebagai panduan.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itulah, ssegala khilaf dalam pembuatan maupun hasil akhir laporan ini penulis mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun tentu sangat diharapkan untuk perbaikan di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Tjahjono dan M.F..Husain, 1997 Perpajakan, Edisi Pertama, Yogyakarta, UPP
AMP YKPN
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
....., Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
....., Keputusan Dirjen Pajak No.545/PJ. /Tahun 2000 Tentang
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21
- Mardiasmo, 1997, Perpajakan, Edisi Kelima, Yogyakarta, Andi Offset
- Hadi S.Tunggal, Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26,
Harvindo 2001

**TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA KOPERASI AGROBISNIS
TARUTAMA NUSANTARA JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.M.d) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN
NIM : 990903101215

Dosen Pembimbing

Drs. ANWAR, MSi
NIP : 131 759 528

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2002

Koperasi Agrobisnis
TARUTAMA NUSANTARA
Jember

DAFTAR UPAH KARYAWAN HARIAN

Lampiran I

Satman/Klotan : Puncakarya

Dari tanggal : 11. Mei. 2002... s/d. tanggal : 22. Mei. 2002.

No.	N A M A	TANGGAL BEKERJA							JUMLAH		UPAH POKOK			J U M L A H			Jumlah dibayar/Rp. (5 + 6 + 7)	Tanda terima	
		11	12	13	14	15	16	17	Hari	Jam lembur	Hari	Lembur	Hari/Rp. (1 x 3)	Lembur Rp. (2 x 4)	Premi/Rp.				
1.	Asmani	X																	
2.	Aswati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Djuani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	Jumini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.	Ninti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.	Misyati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	Marwan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.	Marpuah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.	Mudena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.	Musrifah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.	Mutmainah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12.	Mariyam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13.	Sanna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.	Saini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15.	Suyati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16.	Suleha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17.	Samiaty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18.	Sakdiyah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19.	Rasimah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Fathokah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21.	Umni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Halimah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JUMLAH																			

TERBILANG

.....Jember....., tgl. ...22. Mei..... 2002.....
Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Satman

Sub Manager

Manager





DEPARTEMEN KEUANGAN RI,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusanantara Jember

Alamat WP : Jl. Brawijaya No:3 Jubung-Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

Setoran pajak PPh.psl.21 untuk gaji karyawan harian lepas

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Peri tanda: silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Peri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

diisi dengan pembayaran rupiah penuh

6.250.000

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Jang Teraan

diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal 8 Mei 2001

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl. 9 Mei 2001

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Bank Mandiri

Nama Jelas Kopa Tarutama Nusanantara

diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Perubahan Informasi :

(Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

(Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember

Alamat WP : Jl. Brawijaya No: 3 Jombang Jember Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
Setoran pajak PPh.psl.21 untuk gaji karyawan
harian lepas

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT Tahun
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran *Diisi dengan pembayaran rupiah penuh* Rp. 6.250.000

Terbilang : Enam juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah
Diisi dengan huruf

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <u>8 Mei 2001</u> <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor <u>Jember</u> , tgl. <u>8 Mei 2001</u> <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas <u>Bank Mandiri</u>	Nama Jelas <u>Kopa Tarutama Nusantara</u>

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk dilapcrkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="061"/> - <input type="text" value="130"/> - <input type="text" value="9"/> - <input type="text" value="615"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>												
Nama WP : <u>Koperasi Agrobisnis Tarutama Murantara Jember</u>												
Alamat WP : <u>Jl. Brawijaya No. 3 Jabung Jember</u>												
												Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>				Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>				Uraian Pembayaran *)				
<u>Setoran pajak Bk.psl.21 untuk gaji karyawan</u> <u>harian lepas</u>												
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>												
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT												Tahun
<small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>												<small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small>
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>												
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>												
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>												
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. <u>6.250.000</u>						Terbilang : <u>Enam juta dua ratus lima puluh</u> <small>Diisi dengan huruf</small> <u>ribu rupiah</u>						
Ruang Teraan <small>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN</small>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <u>8 Mei 201</u> <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak/Penyetor <u>Jember</u> , tgl. <u>9 Mei 201</u> <small>Cap dan tanda tangan</small>						
Nama Jelas : <u>Bank Mandiri</u>						Nama Jelas : <u>Kopa. Tarutama Murantara</u>						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - - diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember

Alamat WP : Jl. Brawijaya No. 3 Jember
Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) : **Kode Jenis Setoran** :

Uraian Pembayaran *)
Setoran pajak PPh. ps. 21 untuk gaji karyawan harian lepas

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun :
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 6.250.000
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang : Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Diisi dengan huruf

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

<p>Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal 8 Mei 2001 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : Bank Mandiri</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor Jember, tgl. 8 Mei 2001 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : Koperasi Tarutama Nusantara</p>
--	---

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember

Alamat WP : Jl. Brawijaya No. 3 Jubung-Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

Setoran pajak PPh. ps1. 21 untuk gaji karyawan harian lepas

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 6.250.000

Terbilang : Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal 8 Mei 2001
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember tgl. 8 Mei 2001
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas Bank Mandiri

Nama Jelas Kopa Tarutama Nusantara

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 di ...**Jember**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan April tahun 2001 adalah sebesar Rp. 6.250.000 (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pegawai Tetap	Rp.	Rp.
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/Mingguan	<u>500</u>	Rp. <u>125.000.000</u>	Rp. <u>6.250.000</u>
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honoror	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H	500	Rp. <u>125.000.000</u>	Rp. <u>6.250.000</u>
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. <u>6.250.000</u> **)

B. PPh Pasal 21 yang dipotong final :

Golongan Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 15 Mei 2001

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP.

Jember, 15 Mei 2001

Pemotongan Pajak

Nama : Kopa Tarutama Nusantara Jbr

N P W P :

Alamat : Jl. Brawijaya No:3 Jubung
Jember

Tanda tangan, nama dan cap

.....

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

**) Coret yang tidak perlu



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di ...Jember.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan April tahun 2001 adalah sebesar Rp. 6.250.000 (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pegawai Tetap	Rp.	Rp.
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/Mingguan	<u>500</u>	Rp. <u>1.250.000.000</u>	Rp. <u>6.250.000</u>
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honorrer	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H	<u>500</u>	Rp. <u>1.250.000.000</u>	Rp. <u>6.250.000</u>
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. <u>6.250.000</u> **)

B. PPh Pasal 21 yang dipotong final :

Golongan Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DHSI OLEH KPP

Diterima tanggal,15 Mei..... 2001..

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP.

.....Jember.....,15 Mei..... 2001..

Pemotongan Pajak:

N a m a : Kopa Tarutama Nusantara Jbr

N P W P :

Alamat : Jl. Brawijaya No. 3 Juhung
.....Jember.....

Tanda tangan, nama dan cap

.....

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

***) Coret yang tidak perlu

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

2002

A. NPWP PEMOTONG PAJAK :

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : Kopa. Tarutama Nusantara Jember

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Brawijaya No:3 Jubung
 KOTA/KODE POS : Jember
 TELEPON / FAX : (0331) 487135

D. JENIS USAHA : Pengolahan Tembakau

E. NAMA PIMPINAN : H. Abdul Kahar Muzakir

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
2. STATUS SPT
3. N/K/L (F.7)
4. LAMPIRAN
5. KODE KLU

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI		JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	500	125.000.000	6.250.000
3.	J U M L A H (1 + 2)			
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6.	J U M L A H (4 + 5)			
7.	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL				

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. SURAT SETORAN PAJAK
2. SURAT KUASA KHUSUS
3. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
5.
6.

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

Jember, TGL 31 Maret 2002

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KUASA

NAMA TERANG



SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM
2 | 0 | 0 | 2

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK : Kopa. Tarutama Nusantara Jember
 B. NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 | 01611 | 11310 | 19 | 61115
 C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BEUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL 			
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN. HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK 500 ORANG	125.000.000	125.000.000	6.250.000
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG			
4.	KOMISARIS/ ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG			
5.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG			
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL 			
8.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG			
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG			
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 26 			
11.	PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG			
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 :500..... ORANG	125.000.000		6.250.000

CATATAN:
 PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
 PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
 PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak : ...Koperasi Agrohisnis Tarutama Nusantra.....

N P W P : ...1-061-130-9-615.....

Alamat : ...Jl. Brawijaya No;3 Jubung-Jember.....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp.		*)	Rp.
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		10 %	Rp.
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.	40 %	15 %	Rp.
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.		*)	Rp.
5.	Imbalan Lainnya	Rp.		*)	Rp.
J U M L A H					Rp.

*) Lihat petunjuk pengisian.

Jember.....

Pemotong Pajak,

Nama : Kopa...Tarutama Nusantra Jbr

NPWP :

Alamat : Jl. Brawijaya No;3 Jubung-Jbr

Tanda tangan, nama dan cap

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara
 N P W P : 1-061-130-9-615
 Alamat : Jl. Brawijaya No:3 Jubung-Jember

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp.		*)	Rp.
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		10 %	Rp.
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.	40 %	15 %	Rp.
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.		*)	Rp.
5.	Imbalan Lainnya	Rp.		*)	Rp.
J U M L A H					Rp.

*) Lihat petunjuk pengisian.

Jember

Pemotong Pajak,

Nama : Kopa. Tarutama Nusantara Jbr.
 NPWP :
 Alamat : Jl. Brawijaya No:3 Jubung-Jbr

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Tanda tangan, nama dan cap



Surat Tugas

Nomer : 1671 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mengaskan kepada nama-nama dibawah ini :


No	Nama	NIM	Keterangan
01	M. Wahyu Kurniawan	99-1215	-

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Kopa TTN Jubung Jember selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 8 Mei sampai dengan 8 Juni 2001. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 MEI 2001

Dekan,


Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832



KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

SURAT KETERANGAN

No : K.309/TTN/0901.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN
Nim : 990903101215.
Fakultas : FISIP
Univ. Jember
Jurusan : D3 Perpajakan
Judul : Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Karyawan Lepas Harian Pada Koperasi
Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian guna untuk menyusun laporannya mulai tgl 08 Mei s/d 08 Juni 2001. di "Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara" – Jember

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Juni 2001.


Hormat Kami,




RONNY YUSWANTO, SE.
Kepala Urusan Umum & SDM



Sruktur Lengkap Kopa Tarutama Nusantara Jember



Sumber : Kopa Tarutama Nusantara Jember, Juni 2001